



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN  
LAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung akselerasi Pembangunan di Kabupaten Mukomuko, khususnya dalam membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah, dipandang perlu keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kompetensi, integritas dan dedikasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Tim ;
- b. bahwa keterlibatan Tim dimaksud huruf a, diwujudkan dalam bentuk pendampingan, pemberian saran dan konsepsi pemikiran yang logis berdasarkan kemampuan dan keahliannya dalam rangka percepatan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa keberadaan Tim dimaksud diharapkan mampu menganalisis dan memberikan masukan terhadap setiap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah dan Peningkatan Layanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
7. Tim adalah Tim Bupati dan Wakil Bupati untuk percepatan pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik di Kabupaten Mukomuko.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Bupati dan Wakil Bupati untuk percepatan pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik di Kabupaten Mukomuko.

### Pasal 3

- (1) Tim adalah bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah, dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Tim secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

Tim merupakan tim kerja yang bersifat kolektif, tidak membawahi perangkat daerah, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah, dan secara teknis bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati.

### Pasal 5

Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling banyak berjumlah, 10 (Sepuluh) orang.

## BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN TIM Bagian Kesatu

### Tugas

### Pasal 6

- (1) Tim mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :
  - a. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;

- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- e. melaksanakan pendampingan untuk program skala prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program skala prioritas Bupati dan Wakil Bupati oleh Perangkat Daerah;
- g. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan, program skala prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
- h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Bupati dan Wakil Bupati menyusun Rencana Kerja Tahunan.

## Bagian Kedua Kewenangan

### Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim mempunyai wewenang, meliputi :

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi di lingkungan Tim dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Mukomuko;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
- c. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah sesuai dengan tugasnya; dan
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

### Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ketua Tim dan/atau Koordinator Bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai kebutuhan.

## BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

### Pasal 9

Susunan keanggotaan Tim, terdiri dari :

- a. Ketua Tim merangkap anggota;
- b. Bidang Pengelolaan Pemerintahan Umum, Harmonisasi Regulasi, Pertanahan (agraria), Sosial Politik, dan Pencegahan Korupsi;



- c. Bidang Ekonomi, Percepatan Akselerasi Pembangunan, Pertanian dan Perikanan;
- d. Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata;
- f. Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi.

Bagian Kedua  
Ketua Tim

Pasal 10

- (1) Ketua Tim merangkap anggota pada salah satu Bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Ketua Tim mempunyai tugas, meliputi :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim; dan
  - d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Pengelolaan Pemerintahan Umum, Harmonisasi Regulasi, Pertanahan (agraria), Sosial Politik, dan Pencegahan Korupsi

Pasal 11

- Bidang Pengelolaan Pemerintahan Umum, Harmonisasi Regulasi, Pertanahan (agraria), Sosial Politik, dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas, meliputi :
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis terkait kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Pengelolaan Pemerintahan Umum, Harmonisasi Regulasi, Pertanahan (agraria), Sosial Politik, dan Pencegahan Korupsi;
  - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Pengelolaan Pemerintahan Umum, Harmonisasi Regulasi, Pertanahan (agraria), Sosial Politik, dan Pencegahan Korupsi;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Pengelolaan Pemerintahan Umum, Harmonisasi Regulasi, Pertanahan (agraria), Sosial Politik, dan Pencegahan Korupsi;
  - d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Pengelolaan Pemerintahan Umum, Harmonisasi Regulasi, Pertanahan (agraria), Sosial Politik, dan Pencegahan Korupsi;
  - e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

## Pasal 12

- (1) Bidang Pengelolaan Pemerintahan Umum, Harmonisasi Regulasi, Pertanahan (agraria), Sosial Politik, dan Pencegahan Korupsi, dipimpin oleh Koordinator Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Ketua Tim.
- (2) Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemerintahan Umum, Harmonisasi Regulasi, Pertanahan (agraria), Sosial Politik, dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas, meliputi :
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pemerintahan Umum, Harmonisasi Regulasi, Pertanahan (agraria), Sosial Politik, dan Pencegahan Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Pemerintahan Umum, Harmonisasi Regulasi, Pertanahan (agraria), Sosial Politik, dan Pencegahan Korupsi; dan
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Pemerintahan Umum, Harmonisasi Regulasi, Pertanahan (agraria), Sosial Politik, dan Pencegahan Korupsi.

## Bagian Keempat

### Bidang Ekonomi, Percepatan Akselerasi Pembangunan, Pertanian dan Perikanan

## Pasal 13

- Bidang Ekonomi, Percepatan Akselerasi Pembangunan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas, meliputi :
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Ekonomi, Percepatan Akselerasi Pembangunan, Pertanian dan Perikanan;
  - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Ekonomi, Percepatan Akselerasi Pembangunan, Pertanian dan Perikanan;
  - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Ekonomi, Percepatan Akselerasi Pembangunan, Pertanian dan Perikanan;
  - d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Ekonomi, Percepatan Akselerasi Pembangunan, Pertanian dan Perikanan;
  - e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

## Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi, Percepatan Akselerasi Pembangunan, Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh Koordinator Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Ketua Tim.



- (2) Koordinator Bidang Ekonomi, Percepatan Akselerasi Pembangunan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas, meliputi :
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi, Percepatan Akselerasi Pembangunan, Pertanian dan Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi, Percepatan Akselerasi Pembangunan, Pertanian dan Perikanan; dan
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi, Percepatan Akselerasi Pembangunan, Pertanian dan Perikanan.

#### Bagian Kelima

Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

#### Pasal 15

Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam dalam Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan kebijakan dalam Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Koordinator Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Ketua Tim.
- (2) Koordinator Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas, meliputi :
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

- b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Rakyat, Kesehatan, Pendidikan, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata

#### Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata;
- d. menerima masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata dipimpin oleh Koordinator Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Ketua Tim.
- (2) Koordinator Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas, meliputi :
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata; dan
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Olahraga, Sosial Budaya dan Pariwisata.



Bagian Ketujuh  
Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan  
Pembangunan Sistem Teknologi Informasi

Pasal 19

Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi;
- b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati dan Wakil Bupati oleh Perangkat Daerah dalam Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi;
- d. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
- e. memfasilitasi respon strategis termasuk penyampaian aspirasi, keluhan dan masukan masyarakat terkait dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati termasuk fakta-fakta di lapangan yang perlu penanganan segera dalam Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi;
- f. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait dalam Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi;
- g. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Perangkat Daerah pada saat observasi lapangan dalam Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya pada saat observasi lapangan terkait dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi;
- i. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka mengelola pemangku kepentingan yang relevan dengan program prioritas dan tugas Bupati lainnya yang bersifat khusus; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi dipimpin oleh Koordinator Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Ketua Tim.
- (2) Koordinator Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi mempunyai tugas, meliputi:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan, Penataan, Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Sistem Teknologi Informasi.

BAB V  
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
Bagian Kesatu  
Keanggotaan

Pasal 21

Keanggotaan Tim paling banyak 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap Anggota; dan
- b. 5 (Lima) orang Koordinator merangkap Anggota; dan
- c. 4 (Empat) orang Anggota.

Pasal 22

Keanggotaan Tim dapat terdiri dari unsur, meliputi :

- a. PNS; dan
- b. Non PNS.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 23

Keanggotaan Tim yang berasal dari PNS paling sedikit harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. pendidikan minimal S-2 (strata dua);
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. sanggup bekerja penuh waktu;
- d. pernah menduduki Jabatan Tinggi Pratama atau pernah menduduki jabatan administrator minimal 5 (lima) tahun; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Pasal 24

Keanggotaan Tim yang berasal Non PNS paling sedikit harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal S-1 (strata satu);
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI atau anggota POLRI; dan
- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.



Bagian Ketiga  
Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Seleksi Tim Percepatan Pembangunan Daerah dan Peningkatan Layanan Publik dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko dengan mendapat persetujuan Bupati Mukomuko.
- (2) Pengangkatan Ketua Tim, Koordinator Bidang dan keanggotaan Tim Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko.

Pasal 26

Keanggotaan Tim yang telah ditetapkan dapat dikukuhkan oleh Bupati dan pengukuhannya dipersiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 27

Anggota Tim, yang berasal dari PNS diberhentikan apabila, meliputi :

- a. memasuki batas usia pensiun;
- b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dan/atau dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat;
- c. mengundurkan diri;
- d. meninggal dunia;
- e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
- f. mengikuti tugas belajar;
- g. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik;
- h. cuti di luar tanggungan negara;
- i. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan/atau
- j. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian keanggotaan Tim, yang berasal dari Non PNS sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Tim yang berasal dari Non PNS diberhentikan apabila:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;

- d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
  - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
  - f. Melanggar norma, etika dan peraturan perundang – undangan.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir, Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 29

- (1) Pemberhentian keanggotaan Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

### BAB VI SEKRETARIAT

#### Pasal 30

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan Tim, dibentuk Sekretariat Tim pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Sekretariat Tim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim, dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dijabat oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Mukomuko.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh PNS dan Non PNS yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat Tim.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi ke dalam Bidang Tim.

#### Pasal 32

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas, meliputi:

- a. melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja Tim;
- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan Tim;
- c. menyusun program kerja dan anggaran Tim, sesuai usulan Tim;
- d. menyediakan kebutuhan rapat dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Tim; dan
- e. melaksanakan dan koordinasi terkait urusan kerumahtanggaan Tim.



### Pasal 33

Formasi jabatan pelaksana pada Sekretariat Tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII HAK KEUANGAN

### Pasal 34

Hak Keuangan Tim diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim, berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Tim bekerja sesuai pembedanaan yang telah ditentukan.

### Pasal 37

Dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan percepatan pembangunan Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik Kabupaten Mukomuko oleh Perangkat Daerah, setiap anggota Tim bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

## BAB IX PENILAIAN KINERJA

### Pasal 38

- (1) Kinerja anggota Tim dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati secara periodik.
- (2) Penilaian prestasi kerja bagi anggota Tim yang berasal dari PNS dilakukan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan masukan penilaian dari Ketua Tim.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 39

- (1) Koordinator Bidang membuat laporan secara berkala per Tiga bulanan, laporan tahunan dan Laporan yang disiapkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh laporan Koordinator Bidang disampaikan kepada Bupati atau Wakil Bupati melalui Ketua Tim.

Pasal 40

- (1) Laporan Koordinator Bidang kepada Bupati atau Wakil Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan sebagai laporan pendahuluan untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera dan menyusun Laporan secara tertulis.

Pasal 41

Tim membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan kepada Bupati atau Wakil Bupati dihimpun dan dikoordinasikan oleh Ketua Tim.

BAB XI  
KEUANGAN

Pasal 42

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN